



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 22 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Laikang, 7 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H., dan kawan Advokat berkantor di Jalan Paccerrakkang BTN Sakinah Blok D XI No.1 dan 2 RT.009/RW003, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 43/SK/VII/2024/PA.Pkj, tanggal 29 Agustus 2024 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/PA. Pkj., tanggal 31 Oktober 2024

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (perempuan, usia 6 tahun) dan ANAK (perempuan, usia 4 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah lampau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum putusan angka 3.1.dan angka 3.2. serta 3.3 di atas berupa pembayaran mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah lampau di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut diucapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj., tanggal 31 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 11 November 2024 secara elektronik ke alamat domisili elektronik kuasa hukumnya yang terdaftar;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diupload tanggal 11 November 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene melalui aplikasi e-Court tanggal 11 November 2024 selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/ PA.Pkj., tanggal 31 Oktober 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (perempuan, usia 6 tahun) dan ANAK (perempuan, usia 4 tahun) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan cara membukakan rekening tabungan a.n. salah satu dari anak-anak tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 11 November 2024 melalui alamat domosili elektronik Terbanding yang terdaftar;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Kuasa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 November 2024 selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum menolak alasan-alasan/keberatan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/ PA.Pkj;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Bahwa kontra memori banding Kuasa Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 13 Novemeber 2024 secara elektronik;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Pkj, pada tanggal 15 November 2024;

Bahwa atas pemberitahuan *inzage* tersebut, Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 18 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 19 November 2024;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 November 2024 dengan register Nomor 134/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene yang tembusannya kepada Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 6 November 2024, dan putusan Pengadilan Agama Pangkajene yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 7 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administerasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SKXII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik oleh Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Muhammad Husain, Lc, yang telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili pokok perkara.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama namun menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah karena Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Juli 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2021 dimana Terbanding sudah meninggalkan tempat kediaman bersama karena Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa karena Pembanding mendalilkan suatu keadaan yang terjadi, maka Pembanding harus membuktikan keadaan tersebut sebagaimana dalam Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*Barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal haknya seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama yang bernama (SAKSI 1), yang merupakan sebagai atasan Pembanding mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding ada masalah dan sekarang sudah sidang cerai di Denpom Makassar, karena Pembanding dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Terbanding, bahwa selain itu Terbanding selingkuh dengan laki-laki bernama Azhar yang bekerja juga sebagai anggota TNI, karena Azhar yang mengaku sendiri dihadapan saksi bahwa dia selingkuh dengan Terbanding,
- Bahwa saksi kedua Pembanding yang bernama (SAKSI 2), yang merupakan saudara kandung Pembanding mengetahui dari informasi Pembanding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding ada masalah dan sekarang sudah sidang cerai di Denpom Makassar, penyebab pertengkaran karena Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain yang juga anggota TNI, namun pengetahuan saksi kedua karena Pembanding yang menelpon kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding, Terbanding mengajukan bantahan bahwa benar Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana kesaksian saksi pertama Pembanding bahwa Pembanding diadukan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Denpom Makassar, karena adanya kekerasan dalam rumah tangga Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan secara elektronik oleh Kuasa Terbanding sebagai bukti atas bantahan Terbanding, sedangkan bukti surat tersebut sangat relevan dengan bantahan Terbanding atas dalil-dalil permohonan Pembanding bahwa Terbanding *nusyuz* karena Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain dan karena meninggalkan Pembanding sejak tahun 2021, namun demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila keberadaan perkawinan itu sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, karena adanya sikap saling menuduh saling melaporkan keadaan rumah tangga tersebut, mengindikasikan hilangnya kepercayaan kedua belah pihak maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itulah syari'at Islam telah mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini yang sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya, meskipun keduanya telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia”, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini,

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak karena menilai Terbanding telah selingkuh dengan laki-laki lain (*nusyuz*), adalah merupakan penilaian subyektif semata yang tidak berdasar fakta karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi azas keadilan, azas kepastian hukum dan azas kemanfaatan sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengajukan tentang percakapan Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain yang dinilai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai bukti perselingkuhan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai foto kopi/screen shoot percakapan tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti karena tidak ada saksi ahli yang memberikan keterangan di depan Hakim tentang kebenaran dan keaslian percakapan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, sehingga hal tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding hanya satu orang saksi yang mengetahui adanya perselingkuhan Terbanding

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi kedua mengetahui karena informasi Pembanding, sehingga dikategorikan keterangan saksi tersebut *unus testis nullus testis* yang artinya hanya satu orang saksi yang mengetahui dan tidak ada tambahan bukti untuk memperkuat bukti tersebut tentang perselingkuhan Terbanding, karena saksi kedua pengetahuannya hanya informasi Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga dalil Pembanding menuduh Terbanding selingkuh dan melakukan persetujuan dengan laki-laki lain (*nusyuz*) tidak terbukti oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di muka, maka putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Pkj, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah dalam konvensi dan rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 332/Pdt.G/2024/ PA.Pkj, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh kami, **Drs. Iskandar, S.H.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dan **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Rais Naim, S.H. S.Ag.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	: Rp130.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.134/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)